



# Karaoke Tertutup Stop Operasi

**Jelang Ramadan, Warga Diimbau Tak Anarkistis**

**YOGYAKARTA** – Operasional tempat hiburan malam di Yogyakarta selama Ramadan atau puasa akan dibatasi lagi. Untuk yang masih bisa beroperasi, akan diatur jam buka dan tutup pelayanannya.

Sementara sejumlah tempat hiburan malam kembali tidak boleh beroperasi selama pusananti. "Regulasi yang kami gunakan tidak berbeda dengan hari-hari biasa. Namun akan ada pembatasan jam-jam operasional," kata Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta Nurwidhartana, kemarin.

Tempat hiburan yang diatur jam buka operasionalnya adalah karaoke terbuka dan kafe. Jam operasional untuk kedua jenis usaha itu selama Ramadan adalah pukul 22.00–01.00 WIB. Sedangkan tempat hiburan seperti diskotek, panti pijat shiatsu, karaoke tertutup atau VIP, tidak diperbolehkan beroperasi. Larangan mengacu Peraturan Wali Kota (Perwal) No 36/2011 Kota Yogyakarta. "Larangan mengacu Perwal 36/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 4/2010 tentang Penyelenggaraan Pariwisata," ucap Nurwidhartana.

Saat ini dilakukan pengkajian bersama dengan sejumlah institusi mengenai aturan jam operasional tempat hiburan malam tersebut. Salah satu poin yang dibahas adalah upaya mengeluarkan edaran baru kepada para pengusaha tempat hiburan malam. Dinas Ketertiban akan melakukan pengawasan secara intensif terkait pengaturan jam operasional ini. Tindakan tegas sudah disiapkan bagi pelanggaran aturan itu.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Agus Prasetyo menilai, upaya pengingat kembali yang digagas Dinas Ketertiban adalah kebijakan positif. Hal itu menjadi bukti pemerintah daerah proaktif melayani masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat bisa mendukung apa yang dilakukan pemerintah daerah. "Karena sudah ada aturan yang baku, pengawasan juga dilakukan intensif. Kami harapkan masyarakat jangan melakukan tindakan anarkis secara swadaya," katanya mengingatkan.

Jika menemukan penyimpangan atau pelanggaran, Agus berharap, masyarakat bisa melaporkannya kepada aparat berwenang. Bila tidak ada penindakan, Dewan siap mengawal keluhan masyarakat hingga mendapatkan penindakan atau penanganan dari pemerintah daerah.

● **maha deva**

**"Larangan mengacu Perwal 36/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 4/2010 tentang Penyelenggaraan Pariwisata."**

1. ....	<b>NURWIDHARTANA</b>		
2. ....	Kepala Dinas Ketertiban		
3. ....	Kota Yogyakarta		
4. ....			
5. ....			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005